

## Palangka Raya Menuju PSBB Jilid II

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dorongan kuat agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II terus mengemuka. Dimintai komentar terkait hal ini, lagi-lagi Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan, pihaknya masih mengkaji dan mengkoordinasikan rencana penerapan PSBB tersebut.

“Pemko juga mendapat dorongan dari Pemerintah Provinsi Kalteng, untuk memberlakukan PSBB tahap kedua, karena melihat adanya penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Palangka Raya selama ini,”sebutnya, Selasa (23/6/2020). Fairid mengungkapkan, untuk menetapkan PSBB tahap kedua, maka kajian mendalam dan menyeluruh harus dilakukan. Termasuk kordinasikan bersama dengan banyak pihak. Termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Disisi lain, kesiapan secara spesipik yang mengacu pada kajian akademis, sosial, ekonomi, hingga epidemiologi harus menjadi dasar kuat manakala PSBB diterapkan kembali. “Iya, tunggu saja nanti kami umumkan, sebab semuanya tidak mendadak dan tergesa-gesa. Saat ini yang kami koordinasikan sedang mengarah ke sana, yakni penerapan PSBB tahap kedua,”pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1/mt)

### Sumber berita:

1. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>, *PSBB Di Kota Palangka Raya Jilid II Masih Dikoordinasikan*, 24 Juni 2020.
2. Kalteng Pos, *Palangka Raya Menuju PSBB Jilid II*, 24 Juni 2020;

### Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 3 Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.
- Pasal 3 ayat (2) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
- Pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
  - a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
  - b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
  - c. kejadian transmisi lokal.
- Pasal 4 ayat (5) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
- Pasal 8 ayat (1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

- Pasal 9 ayat (1) Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan atas dasar:
  - a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;
  - b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; dan
  - c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

**Dasar hukum:**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19)